

BAB VI

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

A. Urgensitas Kontekstualisasi Fiqh Ala Indonesia

Sebelum membahas penerapan teori masalah dalam kasus batas umur pernikahan, diperlukan pembahasan terkait dengan urgensitas kontekstualisasi fiqh ala Indonesia. Pembahasan ini akan mendeskripsikan bagaimana fiqh bukanlah produk pemikiran ulama' yang kaku dan bersifat final. Fiqh merupakan proses pemikiran yang tidak pernah selesai dan butuh upaya kontekstualisasi di tiap waktu dan tempatnya, termasuk dalam penentuan batas umur pernikahan.

Ada sebuah ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh al-Syahrastani (W 548 H/1153 M) yang kemudian berkembang menjadi adagium dikalangan pakar hukum Islam, yaitu: “teks-teks fiqh itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas} yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas} dapat dicari pemecahannya.”¹

Disadari bersama bahwa dalam pembentukannya, hukum Islam (fiqh) tidak hanya memperhatikan teks al-Qur'an dan *al-Sunnah* semata, melainkan juga mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu untuk

¹ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, h. 15

menjembatani idealitas teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang selalu berubah dan dinamis, diperlukan sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut ijtihad.²

Dengan tegas Halim Uways mengatakan bahwa ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya fiqh dalam agama dan kehidupan Islam.³ Oleh karena itu, dengan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, maka hukum Islam (fiqh) yang diasumsikan tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akan benar-benar menjadi sebuah alat yang efektif untuk menjawabnya secara utuh. Ijtihad-lah yang bisa mengembalikan hukum Islam kepada elan vitalnya sebagai *rahmatan lil'amin* dan menjadikannya sebagai *problem solver* yang diharapkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Sejak awal kelahirannya, hukum Islam sudah menunjukkan sifat-sifatnya yang adaptif dan dinamis. Hukum Islam juga mempunyai satu sifat kontekstual yang membuatnya bisa berkembang begitu pesat diberbagai negara. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang dalam tahap aplikasinya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi dimana hukum itu berkembang.

Hal ini disebabkan karena karekteristik hukum Islam (fiqh) yang merupakan produk pemikiran dari para mujtahid zaman dahulu. Sedangkan pemikiran itu

² Dalam buku pengantar perbandingan mazhab karangan huzaimah Tahido Yanggo dijelaskan, kata ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti kemampuan dan daya. Secara etimologi ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan. Sedangkan secara terminologi Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syariah yang bersifat zanni (hipotetik), sehingga orang merasa tidak sanggup lagi mengupayakan lebih dari itu.

³ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, h. 217

sendiri disesuaikan dengan kondisi masa dan kebutuhan manusia serta sarana-sarana kehidupan zamannya.⁴ Tegasnya, produk pemikiran hukum Islam merupakan interaksi antara nalar kaum muslim dan kondisi zaman berdasarkan petunjuk wahyu yang azali dan kekal sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bukti konkrit pernyataan diatas adalah fenomena adanya dua pendapat Imam Syafi'i dalam historitas hukum Islam, yaitu *Qaul Qadim* (pendapat lama) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebelum di Mesir, yaitu di Mekkah dan Bagdad, dan *Qaul Jadid* (pendapat baru) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berdomisili di Mesir.

Fenomena danya dua *qaul* Imam Syafi'i ini merupakan suatu bukti nyata bahwa hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Hukum Islam harus diselaraskan dan dibersamakan dengan konteks yang ada. Hukum Islam juga harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi agar elan vitalnya tidak terbuang dengan sia-sia. Imam Nakho'i berpendapat bahwa adalah kesalahan besar jika hukum Islam dipahami sebagai hasil pemikiran ulama' arab klasik yang final dan berlaku universal.⁵

⁴ Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, h. 13

⁵ Imam Nakho'i, *Revitalisasi Us}u>l al-Fiqh, an-Nad}ar*, h. 2

Dalam hal ini Hasbi as-Siddiqi⁶ berpendapat bahwa ada bagian-bagian fiqh kaum muslim Indonesia yang didasarkan pada ‘*urf*’ timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Selengkapya Hasbi as-Siddiqi mengatakan:

Fiqh yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang, sebagian adalah *Fiqh Hijazi*, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Hijaz, atau *Fiqh Misri*, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau *Fiqh Hindi* yaitu fiqh yang terbentuk atas *urf* dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan *Fiqh Hijazi*, *Fiqh Misri* atau *Fiqh Iraq* berlaku di Indonesia aatas dasar taqlid.⁷

Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Hasbi as-Siddiqi. Oleh karena itu, kontekstualisasi hukum Islam (fiqh) ala Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat signifikan agar hukum Islam bisa lebih solutif dalam melihat keadaan dan kondisi bangsa Indonesia. Kontekstualisasi hukum Islam dengan melihat berbagai macam kondisi sosial yang ada di Indonesia nantinya diharapkan bisa melahirkan hukum-hukum baru yang lebih relevan dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia.

Disinilah letak urgensitas penerapan *dalil-dalil syar’i* -dalam terminologi *ushul fiqh*- sebagai sumber dan metode penggalian hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalil-dalil yang dimaksud adalah al-Qur’an, al-

⁶ Hasbi as-Siddiqi adalah salah satu tokoh yang gencar menyuarakan kontekstualisasi fiqh ala Indonesia

⁷ Hasbi as-Siddiqi *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, h. 12

Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Al-maslahah al-mursalah, Syaz/ al-Z/ari>ah, Istishhab, 'Urf, Mdzhab Sahabat, dan Syar'u Man Qablana.

Adanya dalil-dalil ini dirasa sangat urgen dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam yang memerlukan perangkat metode-metode penggalian hukum sebagai alatnya. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, diharapkan para mujtahid yang akan melakukan kontekstualisasi hukum Islam tidak lagi hanya mengambil mentah-mentah pendapat para ulama' fiqh klasik dalam berbagai status hukum tertentu.

Dalam bahasa yang lebih gampang, upaya kontekstualisasi hukum Islam ini tidak lagi hanya menggunakan *maz/hab qauli* sebagai pijakan, akan tetapi lebih diarahkan pada aplikasi *maz/hab manhaji* (metodis).

B. Batas Umur Pernikahan Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*

Pembahasan ini menjadi kajian yang paling inti dalam skripsi yang kami tulis. Pada pembahasan ini akan dibahas lebih jauh tentang upaya aplikasi teori *Al-maslahah al-mursalah* dalam memecahkan status batas umur menikah, yang akhir-akhir ini pernah menjadi sorotan publik. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan

alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III tentang batas umur pernikahan, bahwa dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat, tidak pernah ada batasan yang sangat jelas tentang usia kebolehan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun."

Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Talib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.⁸

Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas-nas yang menjelaskan batasan umur

⁸ Muhammad, *Perempuan*, h. 92

boleh menikah. Nas} hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun yang perlu digaris bawahi disini adalah tidak adanya ketegasan nas}}}} itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realitas empiris yang yang terus berkembang dan dinamis, perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. *Pertama*, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. *Kedua*, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. *Ketiga*, berijtihad dengan metodologi *us}u>l al-fiqh*.⁹

Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi *us}u>l al-fiqh*, terutama dengan menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*.

Konsepsi *al-maslahah al-mursalah* mendiskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metaforis ataupun secara terang-terangan (s}ari>h) dalam nas}, sesuatu yang dinggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus

⁹ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 23

dilaksanakan oleh segenap umat Islam.¹⁰ Ijtihad dengan metodologi *maslahah mursalah* inilah yang menjadi jawaban dari ketidakjelasan batasan umur yang saat ini masih *debatable* dan kadang mengundang perselisihan.

Dalam al-Qur'an maupun *al-Sunnah* memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur. Ulama' fiqhpun masih berbeda pendapat terkait dengan batasa umur *bali>g* seseorang. Menurut *jumhur ulama'* membatasi umur *bali>g* 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan *hana>fiyah* berpendapat bahwa umur *bali>g* adalah 17 tahun. Akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu. Nah batasan yang dimaksud adalah umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki.

Pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah misalnya, dengan usulan brilian dari Sahabat Umar Bin Khattab, Khalifah Abu Bakar menyuruh Zaid Bin S|abit untuk mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf. Usulan pengumpulan al-Quran ini mengandung kemaslahatan yang sangat besar, karena pada waktu itu banyak para penghafal al-Qur'an yang gugur di medan Perang Yamamah. Jika al-Qur'an tidak ditulis dan dikumpulkan dalam satu mushaf, bukan hal yang mustahil nantinya al-Qur'an bisa hilang dari masa ke masa.

Walaupun awalnya Zaid enggan melakukan perintah Abu Bakar tersebut dengan alasan pengumpulan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW,

¹⁰ Zaidan, *al-Wajiz*, h. 242

akhirnya Zaid pun melaksanakannya dengan memeriksa dan mengumpulkan al-Qur'an dari kayu-kayu, kertas-kertas dan dari hafalan para sahabat.¹¹

Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada penjelasan dari al-Qur'an. Dalam buku *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab* disebutkan ada sebelas (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan nas} khususnya' diantaranya adalah kebijakan dan aturan tentang Undang-Undang Administrasi dan Kepegawaian.¹²

Khalifah Umar Bin Khattab membagi negara-negara yang dibebaskan Islam dalam wilayah-wilayah daerah teritorial tertentu, yang di dalamnya ada aturan-aturan yang berbentuk perundang-undangan keadministrasian dan data tentang pengadilan, data statistik, data akuntansi. Termasuk aturan baru Khalifah Umar yang tidak ada nas} khususnya adalah Undang-Undang tentang Administrasi Daerah dan Tata Kota.

Khalifah juga mengangkat beberapa orang untuk mengatur administrasi daerah yang bekerja untuk mengatur proses dan sirkulasi keuangan daerah. Begitu juga Khalifah Umar mengangkat petugas yang disebut *Asyir* (petugas bea cukai), petugas penarik pajak, pegawai yang bekerja di *Baitul Mal*, dan petugas pemeriksa sirkulasi harta zakat.¹³ Dan masih banyak lagi aturan-aturan dan

¹¹ Muhammad Baltaji, Terjemah Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab*, h. 385

¹² *Ibid.*,h. 434

¹³ *Ibid.*,h. 436

undang-undang yang sama sekali baru dan tidak pernah dijelaskan secara khusus nas}).

Jadi, hukum Islam (fiqh) bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nas} al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama' dalam kasus tertentu, baik ijtihad yang dilakukan oleh para ahli fiqh pada masa *Khulafaurra>syidin*, pada masa Khalifah bani Umayyah dan Abbasiyah - termasuk juga para imam madzhab yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali-, maupun ujtihad ahli fiqh pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia.

Batasan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nas} al-Qur'an dan *al-Sunnah*, batasan umur tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia.

Walaupun dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak menjelaskan tentang batasan umur, akan tetapi adanya batasan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak,

suami dan istri. Adanya *masalah* yang tidak ditegaskan oleh nas} terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut *Al-maslahah al-mursalah* dalam *Us}u>l al-Fiqh*.

Oleh karena itu, hukum menikah bagi seseorang yang umurnya belum mencapai batasan ini dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah dan nikahnya menjadi batal demi hukum. Alasannya sangat sederhana, termasuk dari syarat pernikahan adalah kedua belah pihak harus mencapai asas kedewasaan yang termanifestasi dalam batasan umur, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis nikahnya tidak sah dan batal demi hukum. Pembatalan ini juga karena didasarkan pada kemaslahtan yang terkandung pada batasan umur menikah itu.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur 16 tahun akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak sekali

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.

Dari sudut pandangan ahli kandungan, Wihyono menegaskan bahwa meski sudah dapat menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan hanya salah satu dari siklus reproduksi. Wihyono juga menambahkan, selain fisik, perempuan di bawah umur 16 tahun itu belum matang secara emosional.

Rasionalisasi diatas lebih tegas lagi dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Undang-undang ini dalam istilah fiqh disebut proses *taqni'n* (legislasi), yaitu proses transformasi fiqh, fatwa dan *qad}a'* menjadi hukum positif. Sifatnya

mengikat seluruh warga atau rakyat. Ketika fiqh sudah ditransformasikan menjadi Undang-Undang, maka sejatinya produk fiqh yang menjadi sumber materinya harus dipandang tidak berlaku lagi. Begitu juga terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, fiqh *munakahat* yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam kitab-kitab imam mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak diberlakukan lagi. Setidaknya produk itu tidak berlaku lagi. Rujukan satu-satunya tentang fiqh *muna>kahah* adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.128

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Selain ayat al-Quran di atas, ada sebuah kaidah fiqh yang mengatakan :

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ. Kaidah ini secara umum mendeskripsikan bahwa

seorang hakim atau lebih luas lagi adalah sebuah pemerintahan bisa menghilangkan perselisihan dan perbedaan pendapat, baik berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau berbentuk putusan hakim dalam perkara tertentu.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa ulama' fiqh masih berbeda pendapat mengenai batasan umur pernikahan. Oleh karena itu perbedaan tentang batasan umur pernikahan ini bisa dipecahkan dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun putusan yang diberikan oleh pengadilan.

Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah fiqh حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemud}aratan pun akan bisa dihindarkan.